



PUTUSAN

NOMOR 595/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. DWI ADI SURYA BIN SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ketapang Rt.01 Rw.08 Desa
Mojolebak, Kecamatan Jetis, Kabupaten
Mojokerto;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/270/XI/2023/SATRESNARKOBA sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai

dengan tanggal 2 April 2024;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 3

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Karim, S.H., Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H., Achmad Murtadho, S.H., M.H., Denny Agung Prakoso, S.H. dan Purwaji Danisswari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KOMANDO NUSANTARA INDONESIA beralamat di Perum Mutiara Citra Graha, Blok G2, No. 17, Bligo – Candi Sidoarjo, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,750 (nol koma tujuh lima puluh) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto (Anggota kepolisian) melakukan

penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas dipinggir jalan,

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan kanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik /klip berisi sabu-sabu dengan berat \pm 1,28 (satu koma dua delapan) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Marsel (belum tertangkap) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Marsel (belum tertangkap) menghubungi terdakwa kemudian mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa bersama Apan (belum tertangkap) menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Polisi : L-3784-DS dan setelah terdakwa bersama APAN (belum tertangkap) sampai dilokasi tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1,28 (satu koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, lalu tiba-tiba saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto datang dan menangkap terdakwa sedangkan Apan sempat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **09482/NNF/2023** tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,750 gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas dipinggir jalan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan ditangan kanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik /klip berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 1,28$ (satu koma dua delapan) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Marsel (belum tertangkap) dimana sebelumnya Marsel (belum tertangkap) menghubungi terdakwa kemudian mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa bersama Apan (belum tertangkap) menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan No.L-3784-DS dan setelah terdakwa bersama Apan (belum tertangkap) sampai dilokasi tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,28$ (satu koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, lalu tiba-tiba saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto datang dan menangkap terdakwa dan menemukan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditangan kanan terdakwa sedangkan Apan sempat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **09482/NNF/2023** tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,750$ gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Mei 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo NO. REG. PERKARA: PDM- 35/Sidoa/Enz.2/2/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,750$ gram
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-3784-DS
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (**Alm**) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,750$ gram
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-3784-DS
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Banding.Pid/2024 PN Sda Jo 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing pada tanggal 23 April 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meskipun mengajukan upaya hukum banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memahami bagian mana dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024 yang tidak sependapat, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan angka 1 (satu) masih belum dicantumkan **tanpa hak atau melawan hukum juga ada yang tidak didakwakan tetapi disebutkan**, angka 5 (lima) tidak menyebutkan kristal warna putih tersebut jenisnya barang apa, status hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Honda Beat, dan untuk menyebutkan satuan uang masih menggunakan frasa sebesar;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan frasa "**tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai barang berupa Narkotika tersebut bukan sebagai peedagang resmi Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari yang berwajib, sehingga terbukti Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum** dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, yaitu **kesatu atau kedua saja, tetapi dalam amar putusan angka 1 (satu) disebutkan "Kesatu Subsidair"**, bahwa dalam pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyebutkan yang terbukti Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jika demikian maka yang terbukti dakwaan **KEDUA tetapi diketik DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR**, lalu dari mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bisa menambahkan kata **"SUBSIDAIR"** tersebut sedangkan yang terbukti adalah dakwaan **"KEDUA"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata **"SUBSIDAIR"** dihilangkan dari amar putusan dan dakwaan **"KESATU DIUBAH MENJADI DAKWAAN KEDUA"**;

Menimbang, bahwa dalam angka 5 (lima) amar putusan hanya menyebutkan **"1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,750 gram"**;

Menimbang, bahwa tidak jelas kristal tersebut benda apa, apakah tawas, garam atau gula putih, tetapi kenapa dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti tersebut telah disita dan dipertimbangkan adalah Narkotika jenis sabu-sabu selain itu telah pula diperiksa pada Laboratorium bahwa barang bukti serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu, karenanya dalam amar putusan tersebut harus ditambahkan **"narkotika jenis sabu-sabu"** sehingga akan sinkron dari amar putusan angka 1 (satu) dengan angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa **1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih NoPol L-3784-DS**, tersebut terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sesuai dengan pasal 194 Ayat (1) KUHAP maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyebutkan satuan rupiah bukan sebesar tetapi **"sejumlah"**, sehingga amar putusan angka 6 (enam) tersebut haruslah dari sebesar dirubah **sejumlah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 April 2024 haruslah dirubah yang secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21,27,193,241,242 KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 April 2024 Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda yang dimintakan banding sepanjang mengenai penambahan **tanpa hak atau melawan hukum, menghilangkan frasa Subsidair, Narkotika jenis sabu-sabu, status hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih NoPol: L-3784-DS., penyebutan satuan rupiah dari sebesar menjadi sejumlah** yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa **M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm)**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 595/PID.SUS/2024/PT SBY



melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan **kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,750 (nol koma tujuh lima nol) gram;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru putih NoPol: L-3784-DS;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Senin** tanggal **3 Juni 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H., M.H** dan **RR. Suryowati, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

TTD

TTD

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

TTD

RR. Suryowati, S.H., M/H.

Panitera Pengganti;

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H.,M.H.